

Maret 4

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MEDAN
DENGAN
YAYASAN INANTA
TENTANG
DIALOG DALAM STUDIO**

Nomor : 18/RRI-MDN/PKS/03/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (15-03-2024) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N A M A : **Drs. Azhari Bahariawan Thalib, M.H**
N I P : 19661205 199303 1 006
JABATAN : KEPALA RRI MEDAN
ALAMAT : JL. JEND GATOT SUBROTO NO.214 MEDAN

Dalam hal ini bertindak menjalani Jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MEDAN, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. N A M A : **Jeanne D. Hutabarat**
JABATAN : Perwakilan Yayasan INANTA
ALAMAT : Jalan Helvetia Raya No. 99, Medan 20124

Dalam hal ini bertindak menjalani Jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Yayasan INANTA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, selaku Kepala RRI Medan yang bergerak dibidang penyiaran publik bersedia melakukan kerjasama dalam bidang Dialog dalam Studio dengan tema "Penuntasan Vaksinasi Covid-19, Peran Masyarakat dan Tantangannya" di Programa 1 (FM 94,3 Mhz) LPP RRI Medan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA**, mewakili Yayasan INANTA bermaksud mensosialisasikan program dengan tema "Penuntasan Vaksinasi Covid-19, Peran Masyarakat dan Tantangannya" Dialog dalam Studio tanggal 19 Maret 2024 dilaksanakan di studio Programa 1 (FM 94,3 Mhz) LPP RRI Medan berdurasi 50 (lima puluh) menit.

Paraf

Pihak I : 

Pihak II :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama menyiarkan Dialog dalam Studio dengan tema “Penuntasan Vaksinasi Covid-19, Peran Masyarakat dan Tantangannya” Yayasan INANTA tanggal 19 Maret 2024 di LPP RRI Medan berdurasi 50 (lima puluh) menit sebanyak 1 (satu) kali penyiaran.
2. Materi siaran berupa rekaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah on air selesai dilaksanakan.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** akan menyiarkan Dialog dalam Studio dengan tema “Penuntasan Vaksinasi Covid-19, Peran Masyarakat dan Tantangannya” Yayasan INANTA di LPP RRI Medan berdurasi 50 (lima puluh) menit sebanyak 1 (satu) kali penyiaran pada tanggal 19 Maret 2024 melalui Program 1 (FM 94,3 Mhz) LPP RRI Medan dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Penyiaran	: 1 (satu) kali penyiaran
Bentuk Acara	: Dialog dalam Studio dengan tema “ Penuntasan Vaksinasi Covid-19, Peran Masyarakat dan Tantangannya”
Frekuensi	: FM 94,3 Mhz
Jam Penyiaran	: 10.00 s.d 10.50 Wib
Programa	: 1 (satu)

2. Penyiaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal, apabila ada perubahan siaran akan diberitahukan secara tertulis/lisan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf

Pihak I 

Pihak II :

3. Atas perjanjian ini **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sejumlah uang kepada **PIHAK PERTAMA** yang besar dan cara pembayarannya telah disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk biaya air time.

PASAL 3 BIAYA AIRTIME

Atas dipenuhinya semua ketentuan perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membayar sejumlah uang sebagai berikut:

Dialog dalam Studio dengan tema “Penuntasan Vaksinasi Covid-19, Peran Masyarakat dan Tantangannya” Yayasan INANTA tanggal 19 Maret 2024 di LPP RRI Medan berdurasi 50 (lima puluh) menit.

Air Time 1 kali x 1 hari @ Rp 3.000.000,- = **Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)** dan tidak dikenakan lagi pajak kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk biaya airtime.

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya penyiaran Dialog dalam Studio dengan tema “Penuntasan Vaksinasi Covid-19, Peran Masyarakat dan Tantangannya” Yayasan INANTA pada tanggal 19 Maret 2024 di siarkan melalui Program 1 (FM 94,3 Mhz) LPP RRI Medan berdurasi 50 (lima puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) di atas dilakukan setelah masa penyiaran selesai sesuai order dari **PIHAK KEDUA** dengan menyertakan bukti penyiaran dan invoice dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Billing Simponi yang dibuat Penyeter PNBPP LPP RRI Medan.

Apabila melewati pembayaran lebih dari 17 (tujuh belas) hari kerja dari terbitnya invoice/telah diterimanya invoice dari **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda 2 % (dua persen) dari nilai kontrak untuk setiap bulannya.

2. Pihak pertama sebagai Lembaga Penyiaran Publik RRI Medan akan menyesuaikan dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI No. 05 tahun 2023 tentang tarif dan jenis atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP RRI

Paraf

Pihak I : **Q**

Pihak II :

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut dibawah ini :

1. **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan nilai yang ditentukan meliputi biaya airtime serta nilai sanksi dan denda (jika ada).
2. Segala perubahan atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan secara sepihak oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.
3. Apabila terjadi pembatalan Perjanjian Kerjasama maka segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama dapat dinyatakan selesai atau berakhir.
4. Apabila keterlambatan penyelesaian kerjasama disebabkan adanya hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** (*Force Majeure*) maka dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan waktu penyelesaian pekerjaan

PASAL 6 FORCE MAJEURE

Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan *Force Majeure*.

Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin tofan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

Paraf

Pihak I : *4*

Pihak II :

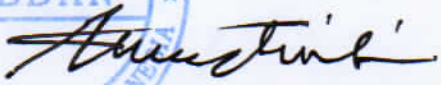
PASAL 7
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai aslinya, masing-masing ditandatangani **PARA PIHAK** dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

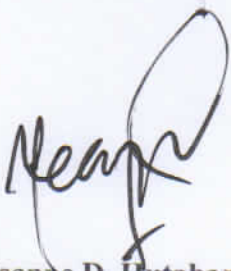
Hal- hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dibuatkan addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA
Kepala LPP RRI Medan,




Drs. Azhari Bahariawan Thalib, M.H
Nip. 19661205 199303 1 006

PIHAK KEDUA
Perwakilan Yayasan INANTA,


Jeanne D. Hutabarat